

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – TATA CARA PENGELOLAAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 155/PMK.02/2021 TANGGAL 8 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1235)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 59, Pasal 70, Pasal 81, dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP 58 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.230, TLN No.6563), PP 1 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.1, TLN No.6613), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelola PNBPN terdiri atas: a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN. Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas: a. Kementerian/Lembaga; dan b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyusun dan menyampaikan Rencana PNBPN atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan. Instansi Pengelola PNBPN melakukan pemutakhiran Rencana PNBPN berdasarkan Rencana PNBPN yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Pelaksanaan PNBPN dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Tata Cara Penentuan PNBPN Terutang; b. Tata Cara Pemungutan PNBPN; c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBPN; d. Tata Cara Penetapan PNBPN Terutang; e. Tata Cara Penagihan PNBPN Terutang; dan f. Tata Cara Penggunaan dana PNBPN. Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan PNBPN menyusun perencanaan pengawasan PNBPN yang merupakan bagian dari rencana pengawasan intern. Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBPN tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat melakukan penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBPN kepada Wajib Bayar. Instansi Pengelola PNBPN menyerahkan tagihan PNBPN Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan telah memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis yang merupakan pelaksanaan dari: a. Permenkeu RI 3/PMK.02/2013; dan b. Permenkeu RI 152/PMK.02/2014, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Permenkeu RI 3/PMK.02/2013; dan b. Permenkeu RI 152/PMK.02/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 9 November 2021.

- Lampiran halaman 129-297.